

**IMPLEMENTASI PENGATURAN TENTANG LINTAS KAPAL ASING DI
ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) DIHUBUNGKAN
DENGAN UNCLOS III TAHUN 1982**

SKRIPSI

Dajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum

OLEH:

NAMA : SAFRYANTO

NO. BP : 03 940 100

Program Kekhususan

HUKUM INTERNASIONAL



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM REGULAR MANDIRI

PADANG

2010

No Reg: 105/PK VII/VIII/2009

LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK



No.Alumni Universitas

SAFRYANTO

No. Alumni Fakultas

a).Tempat / Tanggal Lahir: Tanjungpinang / 13 Januari 1983 b).Nama Orang Tua: Ali Munar dan Suhatri Ismail c).Fakultas:Hukum Reguler Mandiri d).Program Kekhususan: Hukum Internasional e).No. BP: 03 940 100 f).Tanggal Lulus: 1 April 2010 g).Predikat Lulus: h).IPK : i).Lama Studi: 6 Tahun 7 Bulan j).Alamat Orang Tua: Jln. Pramuka Lr. Bali No.2 Tanjungpinang-KEPRI k).No Hp: 08197598765

IMPLEMENTASI PENGATURAN TENTANG LINTAS KAPAL ASING DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) DIHUBUNGKAN DENGAN UNCLOS III TAHUN 1982

Skripsi oleh: Safryanto, Pembimbing: I.M Jhon, SH. MH, 2.H. Ilmul Khaer, SH.MH

ABSTRAK

The establishment of United Nations Convention on the law of the sea III in 1982 (UNCLOS III) as well as a moment of formation of the concept of archipelagic states which pioneered by Indonesia as one of the coastal state, it is beneficial for countries that have a coastline, which it is one area of coastal state sovereignty. By ratifying UNCLOS III in 1982, then every coastal state can should be subject to the provisions of the international regulations, and have right to make their appropriate national legislation with provisions of the related countries. By ratifying UNCLOS III in 1982 became Act No. 17 in 1985, the position of Indonesia is stronger as archipelago state and has management right of to the sea-bad which become nautical or flight traffic between countries. But in the implementation them Indonesia has found problems that are how about the cross-regulation of foreign vessels in an area of coastal states under UNCLOS III in 1982?, What efforts have been made Indonesia in the implementation of across foreign ships under UNCLOS III in 1982?, And what are the constraints to Indonesia against the establishment of ALKI. In practice, the author uses the research methods, Typology of Writing, where authors use the type of normative legal research. Secondary data is retrieved through literature research. Technique of collecting data is studying related document, while the analysis of data obtained using a qualitative data analysis. From the results of research and analysis that has been carried out, with the application of Act No. 6/ 1996 on the waters of Indonesia and the Government Regulation No. 37 of 2002 on Rights and Obligations of Foreign Ships and Aircraft in the application of Air Rights in Cross-Flow Carry Islands Through the flow of coastal sea established, which became a benchmark of Indonesia in providing the right cruise or a flight to the ship or foreign aircraft in doing crossing on Indonesia waters. By registering of Indonesian flow coordinates of the Islands sea to the United Nations, as well as the rights of providing the flight and sail in inland waters, making Indonesia as coastal state adhere to international regulations or other national regulations. But in practice many obstacles faced by Indonesia, among others, is the lack of supervision of border waters, the geographical position of Indonesia is at the cross position between two continents and two oceans, the lack of human resource development and good management of natural resources, and different interpretations of some terms by foreign countries of UNCLOS III in 1982.

Skripsi dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 1 April 2010

Abstrak telah disetujui penguji:

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang	Narsief, SH, MH	Delfianti, SH, MH	M. Jhon, SH, MH	H. Ilmul Khaer, SH, MH

Mengetahui:

Ketua Bidang Hukum Internasional :Prof. H. Firman hasan SH. LLM Tanda Tangan

Alumnus Telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor Alumnus:

Petugas Fakultas/Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan

IMPLEMENTASI PENGATURAN TENTANG LINTAS KAPAL ASING di DALAM ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) DIHUBUNGKAN DENGAN UNCLOS III TAHUN 1982

Abstrak

Dengan lahirnya Konvensi Hukum Laut III PBB Tahun 1982 (UNCLOS III), sekaligus merupakan moment terbentuknya konsep negara kepulauan yang di pelopori Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan, sangatlah menguntungkan bagi negara-negara yang memiliki pantai, yang mana pantai merupakan salah satu wilayah kedaulatan negara pantai. Dengan meratifikasi UNCLOS III Tahun 1982, maka setiap negara pantai dapat melakukan ketentuan dan haruslah tunduk terhadap peraturan Internasional, dan berhak membuat perundangan nasional yang sesuai ketentuan negara tersebut.

Dengan meratifikasi UNCLOS III Tahun 1982 menjadi Undang-undang No. 17 tahun 1985, kedudukan Indonesia semakin kuat sebagai negara kepulauan dan berhak penuh terhadap perairan pedalaman yang menjadi lintas pelayaran atau penerbangan antar negara. Namun dalam pelaksanaannya Indonesia memiliki permasalahan yang ditemukan yakni, bagaimanakah pengaturan tentang lintas kapal asing di suatu wilayah negara pantai berdasarkan UNCLOS III Tahun 1982?, upaya apa saja yang telah dilakukan Indonesia dalam penerapan lintas kapal asing menurut UNCLOS III Tahun 1982?, dan apa saja kendala Indonesia terhadap penetapan ALKI?

Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan metode penelitian yakni, Tipologi Penulisan, dimana penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Data sekundernya yakni data yang diambil melalui penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yakni studi dokumen, sedangkan analisi data di peroleh dengan menggunakan analisa data secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, dengan berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 mengenai Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan, yang mana menjadi tolak ukur bangsa Indonesia dalam memberikan hak pelayaran atau penerbangan terhadap kapal atau pesawat udara asing dalam melakukan perlintasan di perairan Indonesia. Dengan mendaftarkan titik koordinat Alur Laut Kepulauan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta memberika hak-hak perlayaran dan penerbangan di perairan pedalaman, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang patuh terhadap peraturan internasional maupun peraturan nasional lainnya. Namun dalam penerapannya banyak kendala yang dihadapi indonesia antara lain, sangat minimnya pengawasan terhadap perairan perbatasan, letak geografis Indonesia yang berada pada posisi silang diantara dua benua dan dua samudra, kurangnya pembinaan SDM dan pengelolaan SDA yang baik, serta perbedaan penafsiran beberapa istilah oleh negara asing terhadap UNCLOS III Tahun 1982.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjuangan Negara Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang utuh di seluruh wilayah nusantara, pertama kali memunculkannya dengan adanya “Deklarasi Djuanda” pada tanggal 13 Desember 1957 yang mendasari perjuangan Negara Indonesia untuk menjadi rezim negara kepulauan (*Archipelagic State*) sebagai dasar dari konsepsi kewilayahan sebagai mewujudkan Wawasan Nusantara. Deklarasi Djuanda merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia mengenai wilayah perairan Indonesia yang isinya antara lain menyatakan bahwa semua perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bagian-bagian yang tak terpisahkan dari wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.

Konsep Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) diakui dunia setelah *United Nation Convention on the Law Of the Sea* (UNCLOS) yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1982 dan Indonesia telah meratifikasinya menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 1985. Dengan wilayah perairan yang sangat luas menjadi beban tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan mengamankannya. Maka diperlukan batas laut yang pasti dan tegas dalam rangka mengamankan dan menegakkan kedaulatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegakan kedaulatan harus diakui oleh kedua negara yang berbatasan dan untuk laut lepas harus sesuai dengan UNCLOS 1982 yang telah dilaporkan ke PBB untuk mendapatkan pengakuan Internasional. Dimana semakin merbaknya ancaman dan gangguan di perairan nusantara akhir-akhir ini.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, masyarakat internasional berupaya membuat dan mengkoordinasikan peraturan hukum terhadap pemanfaatan dan pengelolaan laut sesuai dengan fungsinya. Menurut Prof. Dr. Muchtar Kusuma Admadja, SH menyatakan bahwa hukum laut dapat dibagi antara lain Hukum Laut Tradisional hukum laut yang telah ada sampai dengan diadakannya konvensi jenewa tahun 1958. Hukum Laut Modern apa yang telah dihasilkan oleh Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 dan 1960. Sedangkan perkembangannya setelah itu disebut sebagai Hukum Laut Baru¹. Ditinjau dari hukum laut moder, adanya beberapa konvensi yang membahas tentang pemanfaatan dan pengolahan laut antara lain:

1. *Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone* (Konvensi mengenai Teritorial dan Jalur Tambahan).
2. *Convention on Fishing and Convention of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas).
3. *Convention on the continental shelf* (konvensi mengenai landasan kontinental)
4. *Convention on the high sea* (konvensi mengenai laut lepas)

¹ Etty. R. Agoes. Beberapa Perkembangan Hukum Internasional Dewasa Ini. Pro justitira. No. 18 juli 1983, hlm. 83.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat pada bab-bab diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang Aur Laut Kepulauan Indonesia demi menjaga stabilitas nasional, dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak hubungan antar negara, Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar daerah kedaulatannya merupakan kelautan meliputi perairan teritorial maupun perairan pedalaman, menentukan titik Alur Laut Kepulauan dengan mendaftarkannya ke IMO (*International Maritime Organization*) berdasarkan UNCLOS III Tahun 1982 yang memberikan hak dan kewajiban terhadap negara pantai maupun kapal atau pesawat udara asing. Namun harus memandang lagi pada peraturan-peraturan yang telah ada dalam pelaksanaannya, agar tidak terjadi kesimpang siuran terhadap informasi yang ada.
2. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam pengimplementasian Konvensi Hukum Laut III tahun 1982, sebagaimana pentingnya peranan laut bagi negara

Daftar Kepustakaan

A. Buku

- Anwar, Chairul. 1997. *ZEE di Dalam Hukum Internasional*. Jakarta.
- Agoes R, Etty, 1983, *Beberapa Perkembangan Hukum Internasional dewasa ini*, Jakarta: Pro justitira
- Djalaj, Hasim. 1997, *Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut*, Jakarta: Binacipta.
- Gultom, Elfrida. 2006. *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Ibrahim R (Penyadur). 1995. *Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1977. *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*. Jakarta: idayu press.
- Kosasi, Enkos dan Hananto Soewedo. 2007. *Manajemen Perusahaan Layar*. Bandung: Raja Grafindo.
- Lopian, AB. 1984. *Kapal dan Pelayaran Nusantara*. Bandung: Rora Karya.
- May, T. 1986, *Indonesia Kini Memantapkan Pelaksanaan Konvensi Hukum Laut*. Bandung: Berita Buana.
- Parthiana, I Wayan. 2005. *Landas Kontingen Dalam Hukum Laut Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1976. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Pramono, Djoko. 2005. *Budaya Bahari*. Jakarta: PT. SUN.
- Purba, Radiks. 1997. *Angkutan Muatan Laut Jilid I – V*. Jakarta: Rineka Cipta.